



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.2062, 2014

KEMENDAGRI. Kabupaten Cianjur. Kabupaten Bandung. Jawa Barat. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 95 TAHUN 2014

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN CIANJUR DENGAN KABUPATEN BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Bandung sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur dan Pemerintah Kabupaten Bandung dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010) Jo. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4688);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN CIANJUR DENGAN KABUPATEN BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT.

## Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Jawa Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat.
2. Kabupaten Cianjur adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat.
3. Kabupaten Bandung adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Pilar Acuan Batas Antara yang selanjutnya disingkat PABA adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan berada diantara PBU atau PABU.
7. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

## Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat dimulai dari :

1. PBU 087 dengan koordinat  $07^{\circ} 06' 23.41800''$  LS dan  $107^{\circ} 19' 10.60000''$  BT yang terletak pada pertigaan batas antara Desa Bunijaya Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur dengan Desa Indragiri Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung dan Desa Gununghalu Kecamatan Gununghalu Kabupaten Bandung Barat;

2. PBU 087 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada TK.01 dengan koordinat  $07^{\circ} 07' 41.31642''$  LS dan  $107^{\circ} 18' 46.28454''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (Median Line) Sungai Cibunut sampai pada PABU 088 dengan koordinat  $07^{\circ} 07' 41.68340''$  LS dan  $107^{\circ} 18' 40.16860''$  BT yang terletak di Desa Karangjaya Kecamatan Pasirkuda Kabupaten Cianjur yang berbatasan dengan Desa Indragiri Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung;
3. PABU 088 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (Median Line) Sungai Cibunut sampai pada PABU 089 dengan koordinat  $07^{\circ} 07' 59.91860''$  LS dan  $107^{\circ} 18' 37.40240''$  BT yang terletak di Desa Karangjaya Kecamatan Pasirkuda Kabupaten Cianjur yang berbatasan dengan Desa Indragiri Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung;
4. PABU 089 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (Median Line) Sungai Cibunut sampai pada TK.02 dengan koordinat  $07^{\circ} 10' 07.65826''$  LS dan  $107^{\circ} 18' 03.63037''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.03 dengan koordinat  $07^{\circ} 09' 55.50851''$  LS dan  $107^{\circ} 17' 48.62659''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.04 dengan koordinat  $07^{\circ} 10' 50.26094''$  LS dan  $107^{\circ} 16' 33.11447''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.05 dengan koordinat  $07^{\circ} 10' 15.42608''$  LS dan  $107^{\circ} 16' 23.71037''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PABA 40 dengan koordinat  $07^{\circ} 10' 09.76848''$  LS dan  $107^{\circ} 16' 19.49764''$  BT yang terletak di Desa Karangjaya Kecamatan Pasirkuda Kabupaten Cianjur yang berbatasan dengan Desa Cipelah Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 090 dengan koordinat  $07^{\circ} 10' 12.57210''$  LS dan  $107^{\circ} 16' 17.88430''$  BT yang terletak pada batas Desa Karangjaya Kecamatan Pasirkuda Kabupaten Cianjur dengan Desa Cipelah Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung;
5. PBU 090 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU 001 dengan koordinat  $07^{\circ} 10' 19.29644''$  LS dan  $107^{\circ} 16' 10.95922''$  BT yang terletak di Desa Cipelah Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung yang berbatasan dengan Desa Karangjaya Kecamatan Pasirkuda Kabupaten Cianjur;
6. PABU 001 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU 002 dengan koordinat  $07^{\circ} 10' 23.08346''$  LS dan  $107^{\circ} 16' 07.90110''$  BT yang terletak di Desa Cipelah Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung yang berbatasan dengan Desa Karangjaya Kecamatan Pasirkuda Kabupaten Cianjur;
7. PABU 002 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU 003

dengan koordinat  $07^{\circ} 10' 26.93804''$  LS dan  $107^{\circ} 16' 04.51033''$  BT yang terletak di Desa Cipelah Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung yang berbatasan dengan Desa Karangjaya Kecamatan Pasirkuda Kabupaten Cianjur;

8. PABU 003 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABA 39 dengan koordinat  $07^{\circ} 10' 32.35010''$  LS dan  $107^{\circ} 16' 01.80730''$  BT yang terletak di Desa Karangjaya Kecamatan Pasirkuda Kabupaten Cianjur yang berbatasan dengan Desa Cipelah Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU 091 dengan koordinat  $07^{\circ} 10' 35.18960''$  LS dan  $107^{\circ} 15' 59.03960''$  BT yang terletak di Desa Karangjaya Kecamatan Pasirkuda Kabupaten Cianjur yang berbatasan dengan Desa Cipelah Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung;
9. PABU 091 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai sampai pada PABU 004 dengan koordinat  $07^{\circ} 10' 43.58874''$  LS dan  $107^{\circ} 15' 52.16836''$  BT yang terletak di Desa Cipelah Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung yang berbatasan dengan Desa Karangjaya Kecamatan Pasirkuda Kabupaten Cianjur;
10. PABU 004 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU 005 dengan koordinat  $07^{\circ} 10' 43.41665''$  LS dan  $107^{\circ} 15' 50.24478''$  BT yang terletak di Desa Cipelah Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung yang berbatasan dengan Desa Karangjaya Kecamatan Pasirkuda Kabupaten Cianjur,
11. PABU 005 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU 092 dengan koordinat  $07^{\circ} 11' 02.06250''$  LS dan  $107^{\circ} 15' 33.86240''$  BT yang terletak di Desa Cipelah Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung dengan Desa Karangjaya Kecamatan Pasirkuda Kabupaten Cianjur;
12. PABU 092 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (Median Line) Ci Sabuk sampai pada PABA 38 dengan koordinat  $07^{\circ} 11' 07.46285''$  LS dan  $107^{\circ} 15' 33.31146''$  BT yang terletak di Desa Cipelah Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung yang berbatasan dengan Desa Karangjaya Kecamatan Pasirkuda Kabupaten Cianjur, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (Median Line) Ci Sabuk sampai pada PABA 37 dengan koordinat  $07^{\circ} 11' 51.13123''$  LS dan  $107^{\circ} 15' 10.44560''$  BT yang terletak di Desa Cipelah Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung yang berbatasan dengan Desa Karangjaya Kecamatan Pasirkuda Kabupaten Cianjur dan PABU 093 dengan koordinat  $07^{\circ} 11' 51.41070''$  LS dan  $107^{\circ} 15' 10.20890''$  BT yang terletak di Desa Cipelah Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung yang berbatasan dengan Desa Karangjaya Kecamatan Pasirkuda Kabupaten Cianjur;